BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian–uraian pada bab–bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistim yang bergulir pada P2KP adalah sistim tanggung renteng yang mana dalam menggulirkan uang pada masyarakat harus dibentuk sebuah kelompok swadaya masyarakat yang terdiri dari minimal 3 orang dan maksimal 9 orang. Apabila ada salah satu anggota yang melarikan diri atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka anggota yang lain akan menanggungnya. Apabila anggota yang bersangkutan tidak mempunyai uang bisa melaporkan kepada BKM kemudian pihak BKM akan merembugkan dengan anggotanya jika pihak BKM menyetujuinya anggota KSM akan dipanggil dan KSM dibolehkan mengangsur pinjamannya dengan disertai membayar denda setiap minggunya Rp 3.000. Menurut hukum Islam itu adalah boleh.
2. Menurut hukum Islam, dalam praktek penambahan pengembalian pembayaran modal itu tidak dibolehkan karena ada paksaan antara peminjam dengan pemilik modal.

Data	Pelaksanaan	Tidak Setuju	Setuju
Menurut Sayyid Sabiq. Riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak. Hukumnya tidak	Menurut Praktek bahwa tambahan modal bukan berarti riba karena sudah	√	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibolehkan	ketentuan dalam simpan pinjam dan tidak dapat dihapus, bisa saja tambahan pembayaran hutang itu dijadikan denda karena terlambat mengembalikan		
Menurut Ibn Hajar 'Askalani, riba adalah kelebihan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Hukumnya tidak dibolehkan.			√
Menurut Allama Mahmud al-Hasan Taunki, riba adalah kelebihan atau pertambahan. Hukumnya tidak dibolehkan		√	
Menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah Hanabilah, Maliki. Riba adalah tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta. Hukumnya tidak dibolehkan			√

Adapun praktek yang terjadi dalam simpan pinjam bergulir adalah hukumnya riba karena menyangkut adanya penambahan hutang dan riba yang dimaksud disini adalah riba nasi'ah.

3. Barang jaminan dalam mekanisme yang ada dalam koperasi itu adalah Praktek simpan pinjam bergulir pada tiap – tiap anggota KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) diharuskan untuk membuka tabungan di BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), karena dengan adanya tabungan itu pihak BKM (Badan Kswadayaan Masyarakat) akan mengetahui anggota yang benar – benar lancar mengembalikan pinjaman dan pihak BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) akan menggunakan uang tabungan itu jika anggota KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) tidak mampu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar sepenuhnya. Jika uang tabungan itu tidak mencukupi baru anggota lain yang menanggungnya. Menurut hukum Islam adalah boleh.

B. SARAN

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan agar dapat dijadikan pertimbangan oleh masyarakat oleh karena itu dengan adanya simpan pinjam bergulir di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan itu dapat membantu masyarakat miskin produktif untuk memajukan usahanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id